



NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi kasus di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

ROHMATUL MAULA

NPM : 21901012081



UNIVERSITAS MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Rohmatul Maula. 2023. Nikah Siri dalam Membangun Keluarga Sakinah. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. H. Faturrahman Alfa, M.Ag. Pembimbing 2 : Abdul Wafi, Lc, M.H.

Kata Kunci : Nikah Siri, Keluarga Sakinah, Dampak Positif,

Salah satu bentuk ibadah yang ditentukan Islam adalah pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan antara dua orang untuk membangun keluarga sakinah. Memiliki keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri yang menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan pernikahan, setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Dalam syari'at islam, mempunyai aturan tentang masalah pencatatan perkawinan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Seiring berjalannya perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan mengiring dijadikannya akta, sebuah surat sebagai bukti autentik. Dengan adanya pencatatan pernikahan, sepasang suami istri akan memiliki surat akta nikah sebagai bukti resmi telah terjadi perkawinan yang sah dimata hukum negara. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau salah satu pihak suami istri tidak bertanggung jawab, maka suami ataupun istri dapat melakukan upaya jalur hukum untuk mempertahankan dan hak masing-masing. Meskipun suatu pernikahan sudah dikatakan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dapat dikatakan pernikahan tersebut merupakan pernikahan secara siri. Nikah siri adalah suatu proses pernikahan yang bisa dirahasiakan, dan pelaksanaannya hanya berdasarkan aturan agama dan adat istiadat. Nikah siri masih menjadi fenomena sosial cukup luas dan menjadi tempat perdebatan di masyarakat. Sebagian besar praktek pernikahan siri yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak mengerti hukum, meskipun tidak menutup kemungkinan pernikahan siri dilakukan oleh orang yang mengerti hukum. Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dimana terdapat sejumlah orang yang melakukan nikah siri, dikarenakan belum sadar akan dampak dari pernikahan siri tersebut. Berdasarkan penemuan penulis, mewancarai tiga pasangan yang melakukan pernikahan siri dan faktor apa yang melatar belakangi pernikahan siri tersebut. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hal, seperti adanya dorongan

keluarga (orang tua), fakta bahwa orang tersebut masih berstatus pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan yang rendah, dan kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya syarat agar suatu perkawinan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Fenomena yang terjadi dilingkungan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan siri sering terjadi karena sebab dan akibat, serta berbagai masalah yang ditimbulkan. Pencatatan nikah benar-benar sama pentingnya dengan menentukan legalitas pernikahan karena, tanpanya tidak mungkin memiliki rumah tangga yang damai, bahagia, berbasis sakinah, mawaddah, rahmah. Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Fakta di lapangan, menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam nikah siri di katakan tidak resmi karena tidak dilakukan sesuai undang-undang perkawinan, jika dibenturkan dengan UU tersebut nikah siri belum bisa dikatakan keluarga sakinah karena belum adanya ketenangan jiwa yang didapatkan meskipun adanya *Mawadah* (cinta), *Rahma* (kasih sayang) dan komitmen sudah terjalin. Dampak positif dari nikah siri dalam membangun keluarga sakinah di Desa Klampok Kecamatan Singosari adalah mengurangi perilaku seks bebas yang biasanya dilakukan saat remaja atau berpacaran akibat dari perkembangan biologis sehingga timbul Hasrat seksual, meringankan tanggung jawab terhadap Wanita janda yang menjadi tulang punggung keluarga demi menghidupi anak-anaknya, lebih hemat biaya untuk acara hajatan atau tasyakuran begitu juga tidak ada biaya administrasi pencatatan nikah, menghindarkan dari perilaku maksiat dan menghindarkan diri dari fitnah prang sekitar agar tidak ada lagi menjadi bahan pembeciraan atau gosip masyarakat. Sehingga diharapkan kepada masyarakat khususnya yang menikah secara siri lebih memahami dampak lain (dampak negatif) dari perkawinan ini supaya terhindar dari konflik keluarga dan bisa membangun keluarga yang sakinah.

Abstrack

One of the prescribed forms of worship of Islam is marriage. Marriage is a relationship between two people to build a sakinah family. Having a good family is a dream for every married couple who lives a married life. In married life, every married couple must yearn for a harmonious, happy and prosperous family life. In Islamic Shari'a, there are rules on the issue of marriage registration both in the Qur'an and the Sunnah. As the times progress, with dynamics that continue to change, there are many changes that occur. The shift in oral culture led to the creation of a deed, a letter as authentic evidence. With the marriage registration, a husband and wife will have a marriage certificate as official proof that a valid marriage has occurred in the eyes of state law. If in the future there is a dispute or one of the husband and wife parties is not responsible, then the husband or wife can take legal action to defend and their respective rights. Although a marriage has been said to be religiously valid, it is not recorded, it can be said that it is a serial marriage. Nikah siri is a marriage process that can be kept secret, and its implementation is only based on religious rules and customs. Nikah siri is still a widespread social phenomenon and a place of debate in society. Most of the practice of serial marriage is carried out by ordinary people who do not understand the law, although it does not rule out the possibility of serial marriage being carried out by people who understand the law. Klampok Village, Singosari District, Malang Regency, where there are a number of people who perform serial marriages, because they are not aware of the impact of serial marriages. Based on the author's findings, interviewed three couples who had a serial marriage and what factors were behind the serial marriage. This is due to a number of things, such as the encouragement of the family (parents), the fact that the person is still a student, economic factors, low educational background, and lack of understanding of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, especially the requirement for a marriage to be registered with the Office of Religious Affairs. The phenomenon that occurs in this environment shows that serial marriages often occur due to cause and effect, as well as various problems caused. Marriage registration is really as important as determining the legality of marriage because, without it, it is impossible to have a peaceful, happy, sakinah, mawaddah, rahmah-based household. The type of research taken is field research with a qualitative approach. Facts on the ground, according to positive law and the Compilation of Islamic Law, nikah siri is said to be unofficial because it is not carried out according to the marriage law, if it conflicts with the law, nikah siri cannot be said to be a sakinah family because there is no peace of mind obtained even though the existence of Mawadah (love), Rahma (affection) and commitment has been established. The positive impact of serial marriage in building a sakinah family in Klampok Village, Singosari District is to reduce free sex behavior that is usually carried out during adolescence or dating due to biological development so that sexual desire arises, relieves responsibility for Widowed women who become the backbone of the family to support their children,



are more cost-effective for celebrations or celebrations as well as no administrative costs for marriage registration, avoid immoral behavior and avoid slander around the surrounding prang so that there is no more material for public gossip or gossip. So it is hoped that the community, especially those who marry serially, better understand other impacts (negative impacts) of this marriage in order to avoid family conflicts and be able to build a perfect family.



BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Salah satu bentuk ibadah yang ditentukan Islam adalah pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan antara dua orang untuk membangun keluarga sakinah. Pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama untuk mereka yang beragama islam sedangkan untuk yang beragama non islam di Kantor catatan sipil (Putra Jaya, 2017). Pernikahan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pada pasal 1 memberikan pengertian tentang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin anatara seorang lelaki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kompilasi hukum islam pada pasal 2 bahwa pernikahan dalam hukum islam adalah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat mulia yang bertujuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sehingga akan mengantarkan jalan untuk saling tolong menolong. Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban suami dan istri, begitu juga dengan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anaknya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan tentang ciptaanya-Nya yang terdiri dari dua jenis insan manusia yang berbeda kelamin laki-laki dan perempuan, mereka diberikan peluang untuk saling mengenal, mencintai, saling mencari jodoh. Melalui perkenalan itu, kemudian menjadi sepasang suami

istri yang melauai akad nikah dan ijab qabul untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga yang sakinah.

Pernikahan mengajarkan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Dari rasa tanggung jawab tersebut timbulah perasaan kasih sayang terhadap keluarga dan berusaha untuk mengubah kondisi yang lebih baik dengan segala kekuatan maupun hatinya sehingga mendorong untuk lebih kreatif dan produktif. Al-Qur'an mengajarkan sebuah keluarga yang sakinah untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan, serta nilai kebenaran yang dikandunginya, dan keselarasannya yang ada dalam diri (Basir, 2019). Syari'at islam sejak dini telah mengatur dan memberi petunjuk serta tuntunan sunnah untuk berkeluarga apabila secara lahir batin telah mampu melaksanakan pernikahan, sesuai dengan ajaran islam dan undang-undang yang berlaku pada suatu masyarakat dan negara.

Cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga adalah salah satu kebutuhan psikis, yang bersifat pokok untuk semua orang, semua orang pasti sangat mendambakan cinta dan dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga. Orang yang paling beruntung yaitu siapa saja yang menemukan seorang yang layak dinikahi dengan seseorang yang dicintainya. Pada dasarnya dalam Al-Qur'an keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar agama melalui proses pernikahan, sebagai ikatan suci yang kuat atas dasar cinta, yang anggotanya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian melalui pergaulan yang baik, dengan pembagian tugas sesuai kedudukan status dan fungsinya (Prasetyawati, 2017)

Ketika sebuah keluarga terbentuk, menurut perspektif islam keluarga menjadi dasar pengembangan masyarakat islam. Oleh karena itu, islam menaruh banyak perhatian masalah keluarga, dari pra pernikahan hingga fungsi keluarga sebagai dinamis dalam kehidupan anggota keluarganya, khususnya anak-anak yang lahir kemudian sehingga benar-benar dapat menjadi pilar penopang masyarakat islam. Dari sisi ini dapat dipahami, pernikahan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang kemudian kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk sebuah warga masyarakat yang padaakhirnya menjadi sebuah negara. Oleh itu, jika kita mau mewujudkan *Baldatun Thayyibatun* (Negara Baik) asas yang perlu bina adalah masyarakat marhamah yaitu terwujudnya keluarga sakinah. Pilar yang perlu diperkuat untuk mewujudkan hal ini adalah akidah. Dengan sosok ayah yang bijaksana, ibu pembimbing, baik hati, mampu mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud keluarga adalah sekolah terpenting melalui pendidikan ibu. Dapat di garis bawahi bahwa tujuan keluarga adalah internal, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan keluarga itu sendiri. Dan tujuan eksternal yang lebih jauh adalah mewujudkan generasi atau masyarakat islam yang maju dari segala aspek berdasarkan tuntunan agama islam. Dalam islam sendiri, manusia sudah diciptakan sebagai makhluk berpasang-pasangan menurut surah Ar-Rum ayat 21. Allah sendiri memerintahkan hamba-Nya untuk menikah, karena menikah merupakan ibadah dan mempunyai faedah atau hikmah. Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri, yaitu untuk menciptakan kedamaian dan keamanan dari segala bentuk kejahatan yang dipaksakan oleh orang lain, sehingga keluarga harus dijadikan

rumah yang penuh kebahagiaan sehingga keseluruhan anggota keluarga merasa betah dan selalu mendambakan.

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya masalah sipil, tetapi juga masalah keluarga, masalah budaya, dan terkait dengan masalah agama karena tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi dan mematuhi hukum Allah SWT dan sunnah nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan sesuai dengan arahan Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan yang dilakukan oleh dua orang beda gender, budaya, dan watak berjanji dan bersedia menepati janji-janji yang diucapkan sebagai makhluk sosial (Kusmidi, 2018)

Memiliki keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri yang menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan pernikahan, setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Namun seiring berjalan waktu kehidupan dalam rumah tangga untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, akan ada berbagai rintangan yang dialami, baik masalah ekonomi, anak, pekerjaan, kesehatan, dari salah satu pasangannya (Hatul Lisaniyah dkk, 2021). Pernikahan adalah institusi yang sangat penting sebagai langkah awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penompang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam syari'at islam, mempunyai aturan tentang masalah pencatatan perkawinan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Seiring berjalannya perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergesaran kultur lisan mengiring dijadikannya akta, sebuah surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa

diandalkan dikarenakan bisa hilang yang disebabkan kematian, ataupun manusia dapat mengalami kelupaan dan kseslapan. Atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti yang kekal yaitu dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan islam dengan diterbitkannya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi, dikatakan pembaruan hukum islam karena masalah tersebut tidak ditemukan dalam kitan-kitab fiqh maupun fatwa-fatwa ulama. Dengan adanya pencatatan pernikahan, sepasang suami istri akan memiliki surat akta nikah sebagai bukti resmi telah terjadi perkawinan yang sah dimata hukum negara. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau salah satu pihak suami istri tidak bertanggung jawab, maka suami ataupun istri dapat melakukan upaya jalur hukum untuk mempertahankan dan hak masing-masing. Kehadiran syari'at islam di tengah-tengah umat islam yaitu untuk membimbing manfaat kehidupan manusia dan mengakat martabat manusia ketahap yang lebih hebat dan suci. Termasuk salah satunya untuk memimpin dan membimbing manusia dalam mewujudkan dan membina kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, damai, bahagia, makmur dan penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah swt. Pernikahan adalah prinsip dasar untuk mempertahankan manfaat umat. Jika tidak ada aturan Allah dan Rasul-Nya mengenai pernikahan, tentu saja hanya manusia yang akan hidup sesuai dengan nafsunya yaitu hidup layaknya binatang.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama-ulama fiqh belum memiliki kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan (Alfin dan Busyro, 2017). Untuk pasangan yang sudah mengikuti tata aturan pencatatan perkawinan akan memperoleh akta

nikah. Kewajiban mencatatkan perkawinan disertai dengan berbagai ketentuan yang dirancang untuk memperkuatnya, seperti untuk mengurus administrasi kependudukan, akta kelahiran anak, Pendidikan, dunia kerja yang semuanya harus memakai akta nikah, termasuk juga dalam mengurus masalah perceraian. Perkawinan menjadi unsur penting untuk mencapai keabsahan perkawinan. Hal tersebut bertujuan melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang telah dicatatkan akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anggota keluarga, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tertentu seperti hak warisan

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memberikan rasa kasih sayang terhadap anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, bahagia dan tentram dalam tercapainya kesejahteraan keluarganya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 Tentang Perkawinan yaitu sah apabila sah menurut agama dan keyakinan masing-masing dan perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan bagi yang beragama non islam di Kantor catatan sipil. Namun dalam kompilasi hukum islam yaitu pernikahan sah apabila sah menurut agama islam, serta syarat pencatatan yang ada untuk menjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam. Pencatatan pernikahan juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam, setiap pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (Halim, 2020). Meskipun suatu pernikahan sudah dikatakan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dapat dikatakan pernikahan tersebut merupakan pernikahan secara siri. Nikah siri adalah suatu proses pernikahan yang

bisa dirahasiakan, dan pelaksanaannya hanya berdasarkan aturan agama dan adat istiadat. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dalam makna tidak ada pemberitahuan ataupun pengumuman atas pernikahan tersebut kepada publik atau masyarakat, yang pada umumnya dilaksanakan hanya dihadapan wali, seorang ustadz atau tokoh adat dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (Sobari, 2013).

Dalam hal ini, masalah dualisme hukum tercantum secara jelas dalam peraturan undang-undang pencatatan perkawinan secara undang-undang pasal 2 ayat 1 dan 2 maupun KHI pasal 4,5,6 dan 7 menyebutkan secara jelas syarat sah perkawinan dan pencatatan sebagai sarana peningkatan administrasi (Azzulfa, 2020) pada kenyataannya, tidak semua masyarakat islam mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Terbukti bahwa beberapa orang masih melakukan praktik pernikahan yang tidak dipublikasikan yang dikenal sebagai istilah pernikahan siri, namun sampai saat ini beberapa ulama dan masyarakat pada umumnya masih belum memiliki rumusan umum bahwa menyebabkan perbedaan persepsi tentang pernikahan siri. Aturan menikah secara rinci dalam ajaran islam diatur lebih lanjut dalam fiqh munakahat dengan berbagai macam mazhab hukumnya. Meskipun negara mengatur aturan pernikahan untuk melindungi hak-hak sipil warga negaranya, tampaknya pernikahan siri masih menjadi pilihan alternatif bagi sebagian masyarakat.

Istilah pernikahan siri atau nikah dibawah tangan sudah ada dikalangan para ulama meskipun nikah siri yang dikenal pada zaman sahabat dan setelahnya berbeda pemahaman dengan nikah siri yang dikenal pada masa ini (Yusuf,2019)

pada zaman Rasulullah kehadiran dua saksi, termasuk wali sudah cukup untuk menetapkan keabsahan pernikahan, pendapat imam malikiyyah disertakan juga perayaan resmi pernikahan. Pernikahan dikukuhkan sah dengan kehadiran saksi dan perayaan, yang di catat dalam ingatan masyarakat (*tautsiq wa istsbat al-nikah*). Masih belum ada kebutuhan mendesak untuk mencatatkan pernikahan dalam sebuah dokumen (Masduqi, 2013). Pada zaman Rasulullah pemberitahuan kepada masyarakat tentang pengakuan dan jaminan hak sudah cukup karena pada zaman itu merupakan masyarakat lisan-komunal. Pada masa ini dalam hukum Indonesia, pernikahan siri adalah termasuk pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama islam dan bagi non-islam di Kantor Catatan Sipil yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun seiring perubahan zaman dan masalah moral muncul dalam budaya ditandai antara lain, oleh banyaknya penyalahgunaan praktek pernikahan yang mengarah pada pelanggaran hak-hak perempuan dan perlindungan anak, pencatatan menjadi semakin penting karena mungkin bermasalah bagin saksi pernikahan untuk kehilangan ingatan meraka atau meninggal dunia, sehingga tidak tidak mungkin bagi mereka bersaksi di pengadilan ketika ada perselisihan di rumah tangga.

Nikah siri masih menjadi fenomena sosial cukup luas dan menjadi tempat perdebatan di masyarakat. Sebagian besar praktek pernikahan siri yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak mengerti hukum, meskipun tidak menutup kemungkinan pernikahan siri dilakukan oleh orang yang mengerti hukum. Bagi

Sebagian orang biasa dalam hukum menganggap bahwa pernikahan siri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena dilakukan sesuai agama, meskipun tidak catatikan di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki bukti kuat. Sementara jika mereka tahu dan sadar akan hukum bahwa pernikahan ini akan menimbulkan banyak masalah yang mungkin terjadi tidak hanya pada istri di masa depan, tetapi terhadap anak yang dilahirkannya (Tarmizi, 2016). Meskipun pencatatan perkawinan telah dimuat dalam ketentuan hukum yang berkekuatan hukum tetap, namun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan hanyalah syarat administrasi semata yang tidak melanggar agama. Akibatnya, masih ada pernikahan yang tidak terdaftar di pejabat yang berwenang. Selain itu, mereka percaya bahwa alur prosedur pencatatan terlalu formal, rumit, dan biaya terlalu mahal. Menurut para ulama fikih, tidak ada ayat atau sunnah yang menyebutkan pencatatan perkawinan.

Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dimana terdapat sejumlah orang yang melakukan nikah siri, dikarenakan belum sadar akan dampak dari pernikahan siri tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi oleh para ahli hukum untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Indikasi di masyarakat desa klampok terjadi pada suatu kasus yang dialami pada pasangan suami istri yang sudah menikah tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama tetapi rumah tangganya masih langgeng dan ada yang kesulitan membuat dokumen akta kelahiran anaknya dan KK. Dampak negatif dari pernikahan siri bagi anak dan istri yaitu, anak itu tidak diakui oleh negara menurut peraturan UUD, anak itu secara hukum tidak akan bisa mendapatkan hak waris, tidak memiliki akta kelahiran. Dampak paling fatal jika ada kasus hukum, maka tidak memiliki kekuatan hukum

yang mengikat bagi anggota keluarga karena tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahan yang diakui negara.

Berdasarkan penemuan penulis, mewancarai tiga pasangan yang melakukan pernikahan siri dan faktor apa yang melatar belakangi pernikahan siri tersebut. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hal, seperti adanya dorongan keluarga (orang tua), fakta bahwa orang tersebut masih berstatus pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan yang rendah, dan kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya syarat agar suatu perkawinan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Faktor lainnya adanya masyarakat yang abai terhadap hukum dan aturan terkait pernikahan, tingkat ketidakpedulian ini merupakan penghalang yang signifikan bagi penegakan perintah hukum yang diberlakukan. Faktot kedua adalah bahwa persyaratan Pasal 2 UU No. 1/1974 berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengatur legalitas perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditafsirkan sebagai syarat kumulatif, bukan sebagai penggantinya, agar perkawinan menjadi sah, fakta bahwa umat Islam diharuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka berdasarkan persyaratan hukum ini benar-benar cukup. Namun, ketentuan tersebut memiliki kekurangan karena ada banyak kemungkinan penafsiran pasal tersebut dan karena tidak ada konsekuensi untuk melanggarnya.

Fenomena yang terjadi dilingkungan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan siri sering terjadi karena sebab dan akibat, serta berbagai masalah yang ditimbulkan. Pencatatan nikah benar-benar sama pentingnya dengan menentukan legalitas pernikahan karena, tanpanya tidak mungkin memiliki rumah tangga yang damai,

bahagia, berbasis sakinah, mawaddah, rahmah. Demikian juga jaminan dan kepastian keberadaan keluarga yang terbangun dari pernikahan yang tidak pernah mereka dapatkan secara sah pengakuan oleh negara karena secara administratif tidak pernah terdaftar. Pernikahan dengan cara ini, justru akan membawa masalah keluarga terutama yang berhubungan dengan hak-hak anak dan perempuan yang sudah menikah sebagai istri. Seorang anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang tidak tercatat akan menghadapi diskriminasi dalam kenikmatan dan perlindungan hak-hak mereka, termasuk hubungan di bawah hukum keluarga dan hak-hak mereka atas layanan sosial, Pendidikan, dan pencatatan kelahiran, sedangkan setiap anak dilahirkan dengan hak yang melekat (haka anak) yang secara teori tidak boleh mengalami perlakuan atau diskriminasi yang berbeda (Amruzi, 2020).

Dalam konteks saat ini, khususnya di Indonesia peraturan pencatatan perkawinan wajib didaftarkan di Kantor Urusan Agama, dengan maksud bagi kedua pasangan untuk mendapatkan “payung hukum” jika terjadi peristiwa hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Jika disuatu saat kehidupan rumah tangga mendapatkan masalah, mereka akan memperoleh bantuan hukum yang berlaku. Nikah siri adalah pernikahan bermasalah, kenyataannya bahwa nikah siri ini ada banyak dan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Beberapa alasan dilontarkan oleh para pelaku nikah siri. Karena itu, pernikahan siri kerap menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga sebagai akibat hukum pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dan pengakuan hukum negara. Secara hukum pasangan dan anak-anak yang lahir tidak dapat melakukan Tindakan hukum perdata yang berkaitan dengan keluarganya. Anak yang dihasilkan dari nikah siri hanya akan diakui oleh negara sebagai anak

diluar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata antara ibu kandungnya dan keluarga dari ibunya. Istri dan anak yang ditinggalkan oleh suaminya dan ayah kandung dari sang anaknya tidak dapat melakukan gugatan baik memenuhi hak ekonomi maupun properti bersama. Pernikahan adalah bagian suci dari kehidupan, karena harus mematuhi norma-norma hukum dalam masyarakat dan berbagai alasan yang dapat dibenarkan. Pernikahan sering dilakukan berbagai model seperti pernikahan kawin lari yaitu pernikahan yang diadakan setelah laki-laki dan perempuan lari bersama atas kehendak dari keduanya dan dilangsungkan diluar Kantor Urusan Agama. Model pernikahan kontrak adalah bahwa pernikahan akan berakhir dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam hal pernikahan, tanpa perceraian tidak ada persyaratan untuk mempertahankan nafkah atau tempat tinggal, dan tidak ada hukum waris-waris antara keduanya sebelum kematian sampai akhir waktu pernikahan kontrak, pernikahan akan berakhir.

Dampak dari praktik pernikahan siri ini tidak hanya dampak negatif saja, tetapi juga ada dampak positif. Dimana dampak negatifnya jauh lebih buruk, seperti ketidakmampuan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri untuk berjalan sesuai rencana, ikatan sosial dengan masyarakat memburuk, dan tidak dapat diperdebatkan bahwa anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan siri adalah anak asli, mencegah kedatangan keluarga sakinah yang diharapkan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Nikah siri dalam membangun keluarga yang sakinah (studi kasus di Desa Klampok Kecamatan Singosari Malang)” sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana Strata-1.

B. FOKUS PENELITIAN

Praktik pernikahan siri yang semakin merajalela telah menyebabkan pergeseran moral tentang masyarakat dan perubahan makna terhadap hukum dan agama. Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Klampok Kecamatan Singosari Malang dalam membangun keluarga yang sakinah?
2. Apa dampak positif dan dampak negatif pernikahan siri terhadap keluarga di Desa Klampok Kecamatan Singosari Malang dalam membangun keluarga yang sakinah?
3. Apa yang menyebabkan nikah siri menjadi keluarga sakinah di Desa Klampok Kecamatan Singosari Malang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Klampok Kecamatan Singosari Malang dalam membangun keluarga yang sakinah?
2. Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif pernikahan siri terhadap keluarga di Desa Klampok Kecamatan Singosari Malang?
3. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan keluarga menjadi sakinah di Desa Klampok Kecamatan Singosari Malang?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, Berikut adalah beberapa manfaat yang sangat penulis harapkan:

A. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan dengan meningkatkan kekayaan penelitian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam mengatasi masalah nikah siri dalam membangun keluarga yang sakinah.

B. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, hasil manfaat praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk mulai membangun keluarga yang sakinah secara formal diakui oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau hukum negara.
- b. Penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat, sebelum membuat keputusan untuk menikah siri, dan mengembangkan pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan siri.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Nikah siri

Pernikahan Siri adalah pernikahan yang dilalukan oleh umat Islam Indonesia yang menikah secara sah menurut syari'at islam, tetapi belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tentang Pernikahan dari tahun 1974.

Nikah Siri, di sisi lain, adalah istilah yang muncul di masyarakat dan memiliki arti yang sama dengan "pernikahan di bawah tangan" yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat Islam, seperti kehadiran wali, saksi, dan ijab qabul, hanya saja tidak di daftarkan di kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat kantor Kementerian Agama bagi mereka yang merayakan pernikahan mereka menurut agama Islam, dan di kantor sipil bagi mereka yang melakukan pernikahannya menurut agama dan kepercayaan selain Islam. (Sobari, 2018)

2. Keluarga sakinah

Keluarga adalah komunitas terkecil di mana seorang ayah, ibu, dan keturunan mereka hidup, masing-masing dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban mereka sendiri. (As'ad, 2018) Hubungan yang terjadi dalam keluarga harus menjadi hubungan yang harmonis, segar dan nyaman, penuh rasa kasih sayang, sehingga keluarga menjadi tenang dan tenang.

Menciptakan keluarga yang tenang dan damai tidak terlepas dari unsur keluarga itu sendiri, yang disebut keluarga Sakinah. Kehadiran kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan keluarga dikenal dengan sebutan sakinah. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu serta keturunannya yang hidup dalam kondisi aman, damai, tenang, dan rukun untuk saling mencintai dan mencintai, sehingga wajar jika Sakinah dikaitkan dengan kehidupan keluarga pada saat itu (Mawaddah Warahmah).

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN : berfungsi sebagai pengantar dan panduan untuk melaksanakan Penelitian bab ini mencakup metodologi penelitian mulai dari konteks penelitian penjelasan masalah, rusan masalah, tujuan masalah, dan mafaat masalah, di akhiri dengan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini berisi penelitian sebelumnya yang fungsinya untuk membedakan atau menyamakan penelitian penulis dengan penelitian lain, baik secara substansial maupun dalam metode penelitian yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN : adalah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan cara pendekatan, tempat penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data teknik analisis data, serta analisi hasil data dari wawancara peneliti, kemudian berdasarkan temuan analisi data yang dilakukan sesuai dengan teori-teori keluarga sakinah dari di teliti dengan menggunakan teknik penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN: pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Klampok Kecamatan Singosari Maang

BAB V PEMBAHASAN: pada bab ini memberikan penjelasan tentang hasil penelitian sesuai dengan teori yang dikaji

BAB VI PENUTUP : pada bab ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran , dan dalam penelitian ini penulis menutup pembahasan menjelaskan sedikit ringkasan dan untuk lebih memperkuat penulis Integrasi dengan daftar Pustaka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama. Ini berarti bahwa hal itu dilakukan sesuai dengan hukum Syariah Islam daripada hukum suatu negara. Nikah siri dilakukan dengan beberapa alasan yaitu tidak mau rumit karena prosesnya memakan waktu cukup lama dan tidak adanya biaya untuk mengurus ke KUA maupun Pengadilan Agama, karena mereka saling mencintai, beberapa ingin membantu karena Wanita janda yang ditinggal mati ataupun ditelantarkan suami sebelumnya dan salah satunya terjadi karena adanya kehamilan diluar nikah.

Bahwa dampak positif dari nikah siri dalam membangun keluarga sakinah di Desa Klampok Kecamatan Singosari adalah mengurangi perilaku seks bebas yang biasanya dilakukan saat remaja atau berpacaran akibat dari perkembangan biologis sehingga timbul Hasrat seksual, meringankan tanggung jawab terhadap Wanita janda yang menjadi tulang punggung keluarga demi menghidupi anak-anaknya, lebih hemat biaya untuk acara hajatan atau tasyakuran begitu juga tidak ada biaya administrasi pencatatan nikah, menghindarkan dari perilaku maksiat dan menghindarkan diri dari fitnah prang sekitar agar tidak ada lagi menjadi bahan pembeciraan atau gosip masyarakat.

Bahwa konsep nikah siri dalam membangun keluarga sakinah dalam prakteknya kurang tepat di negara Indonesia yakni negara hukum. Dampak negatif terhadap saumi istri, terutama bagi istri dan anak adalah perlakuan tidak ketidak nyamanan saat berinteraksi dengan masyarakat, dan kesulitan pembuatan akta kelahiran anak, sehingga tidak tercapainya keluarga sakinah

Kondisi keluarga sakinah pada nikah siri yang terjadi di Desa Klampok Kecamatan Singosari adanya komunikasi yang baik dan saling menghormati antar keluarga. Komunikasi yang baik karena ada sikap terbuka, jujur, peduli, dan saling mencintai, namun nikah siri belum bisa dikatakan keluarga sakinah karena belum adanya ketenangan jiwa yang didapatkan meskipun adanya *Mawadah* (cinta), *Rahma* (kasih sayang) dan komitmen yang sudah terjalin.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya yang menikah secara siri lebih memahami dampak lain (dampak negatif) dari perkawinan ini supaya terhindar dari konflik keluarga dan bisa membangun keluarga yang sakinah.
2. Perlu ditingkatkan adanya penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penyuluhan mengenai akibat perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bagi kehidupan dimasa depan kepada anak-anak mereka dan harta yang mereka peroleh dalam perkawinan tersebut. Penyuluhan ini diberikan kepada semua strata sosial, sehingga tujuan perkawinan yang kekal atau sakinah dapat terwujud.

3. Nikah siri sebenarnya sah saja menurut hukum islam jika terepenuhi syarat dan rukunnya nikah dengan alasan keadaan darurat, dalam artian darurat ketika seseorang terpaksa melakukan pada kondisi yang mendesak seperti kasus kehamilan diluar nikah dan tertangkap melakukan zina sehingga dapat melakukan hal tersebut, karena tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan fitnah. Hal ini sekaligus untuk menghindarkan fitnah terhadap lingkungan masyarakat.
4. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya akan lebih mampu mengkaji atau memperluas kembali temuan penelitian ini karena masih banyak kekurangan dalam metodologi penelitian penulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, M. F. 2020. Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri. *Jurnal Ulumul Syar'i*. 9(2) : 1-18
- Alfin, A. dan Busyro. 2017. Nikah Siri dalam Tjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Al-Mahajid*. 11(1) : 62-78
- Asad, A. (2018). Membangun Keluarga Sakinah. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2).
- Azzulfa, F. A. 2022. Penalaran Istiṣlahiyyah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Al-Hikmah*. 10(2) : 1-26
- Basir, S. (2019). MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. 6(2) : 99-108
- Halim, A. 2020. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*. 5(1) :1-18
- Hamidi. 2019. DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019. Diakses 12 Juni 2023 dari :
<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>
<https://desaklampoksingosari.blogspot.com/> (Diakes pada 12 Juni 2023)
- Herlina. 2021. Konteks Pernikahan Siri dan Implementasi Keluarga Sakinah. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*. 4(2) : 149-166

- Huda, M. dan Shalihah, A. 2016. Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). 1(2) : 57-76
- Jaya, Dwi Putra. (2017). Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen. 2(1) : 1-23
- Kusmidi, H. (2018). KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERNIKAHAN. Jurnal El-Afkar. 7 (2) : 1-16
- Lisaniyah, F. H., Shodiqoh, M., dan Sucipto, Y. 2021. Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*). The International Journal of Islamic and Civil Law. 2(2) : 206-220
- Masduqi, I. 2013. Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta. Jurnal Musawa. 12(2) : 187-200
- Nurhayati, A. 2011. Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran. Jurnal ASAS. 3(1) : 99-111
- Prasetyawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir. Jurnal NIZHAM. 5(2) :139-166
- Prasista, T. L. 2018. Identifikasi Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga (Studi Kasus di Gempong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar). SKRIPSI. Bimbingan dan Konseling Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Shomad, Abd. 2010. Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia). Jakarta : Kencana

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,201), 137.

Suharsmi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 18

Sobari, A. 2013. Nikah Siri dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmu Syariah. 1(1) : 49-56

Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

Tarmizi. 2016. Dampak Nikah Siri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. Jurnal Hukum. 13(2) : 329-362

Yusuf, M. 2019. Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga. Jurnal Al-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam. 2(2) : 1-13

Indonesia, M. U. (2008). Nikah di Bawah Tangan. *Diambil kembali dari mui. Or. id: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf>*.

Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad:*